



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG  
PEDOMAN PENGANGKATAN PROFESOR TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 454/E/Kp/2013 tentang Guru Besar Tidak Tetap, perlu menetapkan pedoman pengangkatan profesor tidak tetap pada Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja akademik melalui pembinaan dosen, pembimbingan untuk meraih gelar doktor, pemeliharaan jaringan dengan lembaga akademik lain baik di dalam dan luar negeri, dan pembinaan kesarjanaan di lingkungan universitas, perlu mengangkat seseorang anggota masyarakat yang memiliki keahlian dengan prestasi yang luar biasa sebagai profesor tidak tetap pada Universitas Jenderal Soedirman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan peraturan rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman Sebagai Instansi Pada Departemen Pendidikan Nasional Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1052);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tidak Tetap;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PROFESOR TIDAK TETAP**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman sebagai Badan Layanan Umum.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
5. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas.
6. Senat universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada universitas.
7. Senat fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada fakultas yang memiliki kewenangan untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
8. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus tidak tetap dan berasal dari luar fakultas.
12. Profesor Tidak Tetap adalah jabatan akademik tertinggi bagi seseorang yang bukan berprofesi sebagai dosen dan memiliki *tacit knowledge* dan/atau *explicit knowledge* yang luar biasa.
13. Tacit knowledge adalah keahlian dengan prestasi yang luar biasa di bidang akademis yang tidak berwujud tetapi dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari profesor atau konsorsium ilmu sejenis.
14. *Explicit knowledge* adalah keahlian dengan prestasi yang luar biasa di bidang akademis yang berwujud dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, *proceeding*, serta buku-buku atau bentuk karya monumental lainnya.
15. Tim Pakar Reviewer adalah tim yang terdiri atas profesor dalam ilmu yang sejenis yang bertugas memeriksa dan menilai kualitas kepakaran calon profesor tidak tetap.
16. Calon adalah calon profesor tidak tetap.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pedoman pengangkatan profesor tidak tetap disusun dengan maksud sebagai acuan dalam memproses pengusulan profesor tidak tetap kepada Menteri.
- (2) Tujuan Pedoman pengangkatan profesor tidak tetap adalah:
  - a. memberikan kepastian tentang prosedur baku bagi Fakultas dan Senat Fakultas dalam melakukan penilaian terhadap calon Profesor Tidak Tetap;

- b. menentukan indikator Tacit knowledge dan/atau Explicit knowledge yang menjadi dasar pengusulan Profesor Tidak Tetap; dan
- c. menjadi pedoman bagi pelaksana kepegawaian yang bertugas memproses usul profesor tidak tetap ke Menteri.

### BAB III PERSYARATAN

#### Pasal 3

- (1) Seseorang dapat diajukan dan diusulkan untuk diangkat dalam jabatan profesor tidak tetap di universitas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki ijazah S3 dari perguruan tinggi terakreditasi minimal B atau Baik Sekali atau memiliki ijazah S3 dari perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh kementerian;
  - b. Memiliki bidang ilmu yang linier sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Bidang keahliannya sangat diperlukan bagi pengembangan ilmu di universitas;
  - d. Berusia maksimal 70 tahun;
  - e. Memiliki karya ilmiah internasional berupa:
    - 1) Menjadi pembicara pertemuan ilmiah internasional pada bidang kepakarannya di luar negeri minimal 2 kali; atau
    - 2) Mempublikasikan 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi; atau
    - 3) Menjadi pembicara pada pertemuan ilmiah internasional minimal 1 kali dan menulis pada jurnal ilmiah internasional minimal 1 kali.
  - f. Tidak berprofesi sebagai dosen;
  - g. Memiliki tacit knowledge yang dibuktikan dengan rekomendasi paling sedikit oleh 2 orang profesor dalam ilmu serumpun.
  - h. Memiliki explicit knowledge berupa karya ilmiah yang dipublikasikan secara nasional, dibuktikan dengan surat pernyataan dari universitas/fakultas yang menggunakan karya ilmiahnya sebagai referensi dalam proses pendidikan;
  - i. Kesiediaan untuk memberikan dan mengembangkan ilmunya yang berbasis nilai konservasi universitas.

- j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  - k. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung segala kegiatan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - l. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon profesor tidak tetap dapat berasal dari dunia usaha/industri, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

#### BAB IV TATA CARA

##### Pasal 4

Tata cara pengusulan profesor tidak tetap dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

- a. Pengusulan;
- b. Pemeriksaan dan Pengajuan oleh fakultas;
- c. Penilaian oleh Tim Reviewer; dan
- d. Persetujuan Senat Universitas.

##### Bagian Kesatu Pengusulan

##### Pasal 5

Calon mengajukan permohonan pengangkatan sebagai profesor tidak tetap kepada Dekan dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (2 lembar);
- b. Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
- c. Daftar Riwayat Hidup;
- d. Fotokopi ijazah dan transkrip akademik yang dilegalisir masing-masing 1 lembar;
- e. Rekomendasi dari 2 orang profesor dalam ilmu serumpun atau konsorsium ilmu serumpun;
- f. Surat keterangan dari universitas/fakultas yang menerangkan bahwa karya ilmiah calon telah digunakan sebagai referensi dalam proses pendidikan;
- g. Surat pernyataan keabsahan karya ilmiah dengan format pernyataan sebagaimana tersebut dalam lampiran I peraturan ini.

- h. Melampirkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, j, k, dan l.

**Bagian Kedua**  
**Pemeriksaan dan Pengajuan Oleh Fakultas**

**Pasal 6**

- (1) Dekan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan.
- (2) Dalam hal dokumen dinyatakan telah lengkap, Dekan dengan persetujuan senat fakultas mengajukan usulan kepada rektor.

**Bagian Ketiga**  
**Penilaian Oleh Tim Pakar Reviewer**

**Pasal 7**

- (1) Rektor setelah menerima pengajuan usulan, kemudian membentuk dan menetapkan Tim Pakar sebagai Reviewer Usulan Profesor tidak tetap.
- (2) Tim Pakar sekurang-kurangnya terdiri atas 3 profesor dalam bidang ilmu serumpun dengan bidang ilmu calon.
- (3) Tim Pakar sebagaimana ayat (2) merupakan profesor di internal universitas.
- (4) Dalam hal jumlah Tim Pakar sebagaimana ayat (2) belum terpenuhi, kekurangan dapat dipenuhi dari luar universitas.
- (5) Format penilaian usulan calon profesor tidak tetap sebagaimana tersebut dalam lampiran II peraturan ini.

**Pasal 8**

- (1) Tim Pakar bertugas memeriksa dan menilai kualitas kepakaran calon.
- (2) Tugas sebagaimana ayat (1) diselesaikan paling lambat 14 hari kerja dan dilaporkan kepada Rektor.
- (3) Tim Pakar berwenang memanggil calon untuk dimintai klarifikasi.
- (4) Apabila setelah dinilai ternyata calon belum/tidak memenuhi syarat, Tim Pakar dapat memberikan saran-saran perbaikan.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penilaian ternyata calon memenuhi syarat, maka Tim Pakar segera menyampaikan laporan penilaian kepada Rektor.

- (6) Tim Pakar menyampaikan hasil penilaian sebagaimana ayat (5) kepada rektor paling lambat 5 hari kerja setelah menerima hasil penilaian disertai dokumen pendukungnya.
- (7) Rektor menerbitkan pernyataan hasil validasi karya ilmiah calon dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran III peraturan ini.

#### Bagian Keempat Persetujuan Senat Universitas

##### Pasal 9

- (1) Rektor menyampaikan hasil penilaian Tim Pakar paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian kepada senat universitas.
- (2) Tata cara pemberian persetujuan oleh senat universitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rapat senat pemberian persetujuan pengangkatan calon minimal dihadiri 51% (lima puluh satu persen) jumlah anggota senat universitas.
  - b. Persetujuan senat sah apabila disetujui secara aklamasi atau 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota senat universitas yang hadir.
  - c. Rektor paling lambat 5 hari kerja sejak persetujuan senat universitas mengajukan usul penetapan profesor tidak tetap ke Menteri.
- (3) Format Berita Acara Persetujuan Senat Universitas sebagaimana tersebut dalam lampiran IV peraturan ini.

#### Bagian Kelima Pengangkatan, Hak, dan Kewajiban

##### Pasal 10

- (1) Profesor tidak tetap pada universitas diangkat oleh Menteri.
- (2) Profesor tidak tetap berhak atas honorarium mengajar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku tentang Standar Biaya Masukan dan/atau penghasilan lain sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di universitas.
- (3) Profesor tidak tetap wajib:
  - a. menaati peraturan universitas tentang pedoman pembelajaran dan etika dosen; dan

- b. berkomitmen untuk mengimplementasikan kemampuan luar biasa yang dimiliki berdasarkan kemampuan *tacit knowlage* dan *explicit knowledge* ke dalam pengetahuan eksplisit di universitas.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 11**

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 15 Januari 2021

REKTOR,

  
SUIWARTO 

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGANGKATAN PROFESOR  
TIDAK TETAP

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Bidang Ilmu :  
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut di bawah ini :

No.	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1			
2			
3			
4			
5			

1. Adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain dan saya ajukan sebagai bahan penilaian jabatan akademik profesor tidak tetap pada Fakultas..... Universitas Jenderal Soedirman.
2. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang membuat pernyataan,

materai

Nama Terang  
NIP.....(apabila ada)

Ditetapkan di Purwokerto



SUWARTO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR  
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGANGKATAN PROFESOR  
 TIDAK TETAP

FORMAT PENILAIAN

A. UNSUR YANG DINILAI

Nama calon :  
 PTN Pengusul :

Kriteria dan sub Kriteria Yang Dinilai		
1	Pengetahuan <i>tacit</i>	
	1.1	Bentuk/wujud kompetensi luar biasa dari calon sehingga dapat disetarakan dengan jenjang jabatan akademik profesor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Bukti fisik : Esai yang memberikan deskripsi secara mendalam tentang kemampuan luar biasa
		Pandangan dalam penelitian :
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan :
	1.2	Bentuk/wujud karya calon yang bersifat <i>tacit</i>
		Bukti fisik : Deskripsi karya hasil pengetahuan <i>tacit</i>
		Pandangan dalam penelitian :
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan :
	1.3	Kelayakan dan cara karya yang bersifat <i>tacit</i> tersebut dapat dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit yang bermanfaat untuk kesejahteraan manusia
		Bukti fisik : surat rekomendasi
		Pandangan dalam penelitian :
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan :
	1.4	Tokoh yang berkualifikasi setara di dalam ataupun di luar negeri yang memiliki karya/keahlian/pengetahuan <i>tacit</i> calon, dan bagaimana posisi calon apabila dibandingkan dengan mereka
		Bukti fisik : Esai yang memberikan deskripsi secara mendalam tentang kemampuan luar biasa calon terhadap tokoh lain yang sebidang
		Pandangan dalam penelitian :
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan :
	1.5.	Uraian mengenai keberadaan institusi atau program di mana karya/kompetensi luar biasa/pengetahuan <i>tacit</i> calon telah digunakan di dalam dan/atau luar negeri
		Bukti fisik : Institusi atau program yang telah melaksanakan pengetahuan <i>tacit</i> yang relevan
		Pandangan dalam penelitian :
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan :
	1.6	Rekomendasi/pengakuan dari pakar senior dalam keahlian <i>tacit</i> dari calon atau bidang keilmuan yang sangat dekat keterkaitannya dengan pengetahuan <i>tacit</i> tersebut
		Bukti fisik : surat rekomendasi
		Pandangan dalam penelitian :
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan :

1.7	Rekomendasi/pengakuan dari organisasi profesi (di dalam dan/atau luar negeri) yang terkait atau dari bidang keilmuan yang sangat dekat keterkaitannya dengan keahlian/pengetahuan tacit tersebut
	Bukti fisik : surat rekomendasi
	Pandangan dalam penelitian :
	Kecenderungan pemenuhan persyaratan :
1.8	Rekomendasi/pengakuan dari pihak-pihak lain yang memperkuat usulan calon
	Bukti fisik : surat rekomendasi
	Pandangan dalam penelitian :
	Kecenderungan pemenuhan persyaratan :
2	<b>Pengetahuan Eksplisit</b>
2.1	Hasil karya dari calon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
	Bukti fisik : 1. Bidang ilmu dan bidang keahlian (deskripsi tentang bidang ilmu dan bidang keahlian yang luar biasa dan rencana pengembangannya dalam pengetahuan eksplisit. 2. Pengembangan mata kuliah (buku, jurnal, artikel, silabus, RAP)
	Pandangan dalam penelitian :
	Kecenderungan pemenuhan persyaratan :
2.2	Uraian mengenai keberadaan rumpun/pohon/cabang/ranting keilmuan yang terkait dengan karya calon, di dalam dan/atau luar negeri yang mempunyai cabang/ranting ilmu yang terkait dengan karya calon
	Bukti fisik : Instansi pengguna pengetahuan eksplisit
	Pandangan dalam penelitian :
	Kecenderungan pemenuhan persyaratan :
2.3	Rekomendasi/pengakuan dari perguruan tinggi yang bereputasi yang menyelenggarakan pendidikan/pelatihan yang terkait dengan karya calon
	Bukti fisik : Surat rekomendasi
	Pandangan dalam penelitian :
	Kecenderungan pemenuhan persyaratan :
2.4	Relevansi keahlian, prestasi, dan/atau kompetensi luar biasa dari calon yang berhubungan dengan pengembangan bidang keilmuan eksplisit calon
	Bukti fisik : Piagam penghargaan
	Pandangan dalam penelitian :
	Kecenderungan pemenuhan persyaratan :
2.5	Relevansi keahlian, prestasi, dan/atau kompetensi luar biasa dari calon yang berhubungan dengan pengembangan bidang sosial kemasyarakatan
	Bukti fisik : Piagam penghargaan
	Pandangan dalam penelitian :
	Kecenderungan pemenuhan persyaratan :

**B. PENYUSUNAN KECENDERUNGAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN, DAN KONSEP BAHAN REKOMENDASI**

1. Dasar pertimbangan	
2. hasil rekomendasi	Tim Penilai

	diterima	ditolak	Nama	Tanda tangan
a				
b				
c				
d				
e				
3. Kesimpulan				
	Diterima	Rektor UNSOED, .....		
	Ditolak			

Ditetapkan di Purwokerto



REKTOR SUWARTO

LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGANGKATAN PROFESOR  
TIDAK TETAP

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN  
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, Rektor Universitas Jenderal Soedirman menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian usul jabatan akademik profesor tidak tetap atas nama :

Nama :  
Bidang Ilmu :  
Unit Kerja :

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Rektor,

Nama Terang  
NIP .....

Ditetapkan di Purwokerto



REKTOR SUWARTO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGANGKATAN PROFESOR  
TIDAK TETAP

BERITA ACARA PERTIMBANGAN SENAT  
NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal....bulan.....tahun..... , Senat Universitas Jenderal Soedirman yang dihadiri sejumlah .. orang anggota senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan kepada :

Nama :  
Bidang Ilmu :  
Unit Kerja :

Untuk diusulkan dalam jabatan akademik profesor tidak tetap dalam bidang ilmu .....  
Hasil persetujuan diberikan berdasarkan suatu penilaian atas keahlian, hasil karya, prestasi, dan/atau kemampuan luar biasa berdasarkan kemampuan *tacit* yang dapat diimplementasikan ke dalam pengetahuan eksplisit di UNSOED, integritas, kinerja, dan tanggung yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan sampai dengan rapat pemberian persetujuan pengusulan ini dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris

.....  
Ketua Senat,

.....  
NIP

.....  
NIP

Ditetapkan di Purwokerto  
  
SUWARTO